

Hukuman Mati

^{1*}Lesti Simanjuntak,²Rencan C Marbun

^{1,2}Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

*Corresponding Author: Simanjuntak.lesty.lesty@gmail.com

Email: Simanjuntak.lesty.lesty@gmail.com, rencaris72@gmail.com

Abstrak

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menganalisis dasar penerapan hukuman mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia, mengevaluasi hukuman mati dari perspektif hak asasi manusia (HAM), dan menilai efektivitasnya sebagai upaya pencegahan kejahatan serius. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi pustaka, yang mengandalkan telaah pustaka, dokumen peraturan, dan data terkait. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati di Indonesia memiliki dasar historis dan hukum yang berakar pada masa kolonial, tetapi dasar tersebut dianggap tidak relevan dalam konteks negara merdeka. Perspektif hak asasi manusia menilai bahwa hukuman mati bertentangan dengan hak untuk hidup, yang dilindungi oleh peraturan internasional dan konstitusi Indonesia. Namun, hukuman mati masih diatur dalam hukum yang berlaku. Dari segi efektivitas, penelitian menunjukkan bahwa ancaman hukuman mati tidak cukup signifikan dalam mengurangi angka kejahatan serius. Penerapan hukuman mati seringkali tidak memberikan efek jera dan dapat menimbulkan dampak kontraproduktif, seperti meningkatkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan dan memperburuk kondisi sosial. Pendekatan yang lebih manusiawi dan preventif berdasarkan peningkatan pendidikan dan perbaikan sistem peradilan direkomendasikan untuk mengurangi angka kejahatan.

Kata Kunci: Hukuman Mati, Hak Asasi Manusia, Efektivitas

Abstract

The aim of writing this paper is to analyze the basis for implementing the death penalty in the criminal law system in Indonesia, evaluate the death penalty from a human rights (HAM) perspective, and assess its effectiveness as an effort to prevent serious crimes. The research method used is a qualitative method with literature study, which relies on a review of literature, regulatory documents and related data. The results of the discussion show that the application of the death penalty in Indonesia has a historical and legal basis rooted in the colonial period, but this basis is considered irrelevant in the context of an independent country. The human rights perspective considers that the death penalty is contrary to the right to life, which is protected by international regulations and the Indonesian constitution. However, the death penalty is still regulated in applicable law. In terms of effectiveness, research shows that the threat of the death penalty is not significant enough in reducing serious crime rates. The application of the death penalty often has no deterrent effect and can create counterproductive impacts, such as increasing distrust of the justice system and worsening social conditions. A more humane and preventive approach based on increasing education and improving the justice system is recommended to reduce crime rates.

Key Words: Death Penalty, Human Rights, Effectiveness

How to Cite: Lesti Simanjuntak, & Rencan C Marbun. (2025). Hukuman Mati (Literature Review). *Journal Transformation of Mandalika*, doi: <https://doi.org/10.36312/jtm.v6i1.4174>



<https://doi.org/10.36312/jtm.v6i1.4174>

Copyright© 2025, Author (s)

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Hukuman mati adalah salah satu bentuk hukuman tertinggi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana tertentu. Dalam sistem peradilan pidana, hukuman mati sering kali menjadi topik yang kontroversial, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di Indonesia, hukuman mati masih diterapkan dalam beberapa jenis tindak pidana, meskipun terdapat perdebatan yang tajam mengenai penerapan hukuman ini. Pendukung hukuman

mati berargumen bahwa hukuman ini memiliki efek jera dan memberikan keadilan bagi korban, sementara penentangannya berpendapat bahwa hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan tidak efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan.

Hukuman mati merupakan praktik yang umum di Eropa pada abad ke-16 hingga ke-17. Pada masa itu, seorang pelaku kejahatan dibawa ke ruang terbuka untuk dieksekusi di hadapan raja. Hukuman mati resmi diakui bersamaan dengan adanya hukum tertulis, yakni sejak adanya undang-undang Raja Hamurabi di Babilonia pada abad ke-18 Sebelum Masehi. Saat itu ada 25 macam kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. Awal hukuman mati diidentifikasi terjadi sekitar abad ke 18 dalam masa kerajaan Hammurabi di Babel. Hukuman mati pada masa ini ditetapkan untuk 25 kategori kejahatan yang berbeda. Tetapi sebelum itu, hukuman mati ini juga sebenarnya sudah ada sejak abad ke 14 yang terjadi di Athena. Hukuman mati pada masa ini dilaksanakan untuk semua pelanggaran maupun tindak kejahatan. Hukuman mati juga berlaku pada masa kekaisaran Romawi yang terjadi sekitar abad ke 12 yang dimana praktik hukuman mati dilakukan dengan berbagai cara seperti penyaliban, ditenggelamkan, dipukuli sampai mati, dibakar hidup-hidup dan dilempari sampai mati.¹

Keberadaan hukuman mati sebagai bentuk pidana yang merampas hak hidup seseorang telah menjadi topik perdebatan yang intens sejak lama. Banyak pihak, baik individu maupun kelompok, menyuarakan penentangannya terhadap hukuman mati, dengan alasan yang sebagian besar berakar pada prinsip kemanusiaan, terutama hak untuk hidup. Mereka berpendapat bahwa tidak ada individu atau negara yang memiliki hak untuk mencabut nyawa seseorang, meskipun pelaku telah melakukan tindak kejahatan yang sangat berat. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap manusia memiliki hak dasar untuk hidup, yang harus dilindungi tanpa terkecuali. Selain itu, mereka juga merujuk pada potensi kesalahan dalam sistem peradilan yang dapat berujung pada eksekusi orang yang sebenarnya tidak bersalah. Di sisi lain, meskipun banyak penolakan terhadap hukuman mati dari perspektif hak asasi manusia, fenomena ini tetap bertahan di banyak negara, termasuk negara-negara berkembang.

Faktanya, hingga saat ini, tidak ada satupun negara berkembang yang secara tegas menghapuskan hukuman mati dari sistem hukum mereka. Sebagian besar negara-negara ini masih mempertahankan hukuman mati sebagai instrumen hukum yang dianggap perlu untuk menangani kejahatan-kejahatan berat, seperti terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Argumen mereka lebih berfokus pada perlunya hukuman yang setimpal untuk memberikan efek jera, menjaga ketertiban sosial, dan melindungi masyarakat dari ancaman yang lebih besar. Meskipun demikian, perdebatan mengenai penerapan hukuman mati terus bergulir, dengan berbagai pertimbangan moral, sosial, dan hukum yang masih dipertimbangkan oleh banyak pihak.

PEMBAHASAN

A. Hukuman Mati dalam Sistem Hukum Indonesia dan Dasar Penerapannya

Di Indonesia pada tahun 1980 permasalahan pidana mati pernah dipermasalahkan terkait ditolaknya kasasi pidana mati terhadap Kusni Kasdut. Namun akhir-akhir ini permasalahan Pidana Mati muncul lagi diperdebatkan. Pidana mati terdiri dari jenis pidana yang merampas suatu kepentingan hukum (*rechtbelang*) berupa nyawa manusia. Pidana mati merupakan pidana yang terberat dalam Hukum Pidana. Banyak Negara yang telah menghapus pidana mati dalam

¹ Juan Valedra Sitorus , Hery Firmansyah. (2023). Eksistensi Penerapan Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Terhadap Kejahatan Narkoba di Indonesia. *Unes Law Review*. Vol. 6, No. 2, Desember 2023.

KUHPnya antara lain Belanda telah menghapus pidana matinya pada tahun 1870 dengan Stb. 162 tanggal 17 September 1870, meskipun sampai sekarang masih menjadi polemik.²

Di Dalam Wetboek van Strafrechtvoor Nederlandsch Indie yang berdasar UU No. 1 tahun 1946 disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setelah beberapa kali dirubah dan ditambah disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan Negara Indonesia, pidana mati tetap tercantum sebagai salah satu pidana pokok disamping pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Perbuatan yang diancam dengan pidana mati pada umumnya dipandang sebagai pelanggaran hukum berat, misalnya, perbuatan makar, pembunuhan berencana, dan sebagainya. Penerapan terhadap pidana mati adalah tidak lain dari pada “hukum darurat” (*noodrecht*). Pidana mati tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan atau dasar pembenar dari pemidanaan. Dalam konsiderans pembentukan Het Wetboek van Strafrecht, dinyatakan bahwa:

1. Pidana mati dicantumkan berhubung dengan keadaan khusus di Hindia Belanda (Indonesia) yang terdiri dari sejumlah besar pulau-pulau yang dikitari oleh lautan sehingga perhubungan antar pulau sangat sulit dan tidak sempurna.
2. Alat-alat keamanan Negara pada waktu itu kurang lengkap susunanya dan jumlahnya sangat sedikit sekali. Jumlah polisi dan tentara dibandingkan dengan luas wilayah, tidak memungkinkan alat-alat negara tadi dapat menjamin keamanan seluruh wilayah Negara Indonesia (Hindia Belanda).
3. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang heterogin, di mana terdapat perbedaan agama, tingkat hidup, dan kebudayaan memungkinkan yang satu dengan yang lain saling bentrokan.

Alasan-alasan mempertahankan pidana mati oleh Belanda, tidak terlepas dari upaya mempertahankan penjajahannya atas Hindia Belanda. Maksud mempertahankan hukuman mati di Indonesia bukan untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi justru untuk dapat terus berlangsungnya kekuasaan penjajahan terhadap rakyat Indonesia. Dasar pembenar adanya pidana mati yang dikemukakan tersebut tidak sesuai lagi dalam kontek Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, apalagi dikaitkan dengan Pasal 6 konvensi hak-hak sipil dan politik (ICCPR).

Ada pendapat bahwa hukuman mati masih relevan diterapkan di Indonesia. Pidana mati merupakan sarana untuk melindungi masyarakat terhadap tindak pidana yang kejam. Alasan yang lain adalah untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku atau calon pelaku kejahatan berat. Argumentasinya yang diajukan oleh pihak yang tidak setuju hukuman mati di antaranya³:

1. Golongan ini keberatan untuk mempertahankan lembaga pidana mati, berhubungan dengan sifat yang mutlak yang mungkin tidak dapat ditarik kembali (*onherroepelijk*), sehingga apabila pidana mati ini telah dilaksanakan tidak mungkin diubah atau diperbaiki.
2. Alasan yang kedua yang lazim dikenal sebagai “*rechterlijk dwaling*” (kesesatan hakim). Golongan ini berpendapat bahwa hakim adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Bila pidana mati itu sudah dilaksanakan, apakah artinya jika kemudian terpidana tidak berdosa, padahal orangnya sudah mati.
3. Alasan yang ketiga ialah bahwa dengan dilaksanakan pidana mati itu sangat bertentangan dengan perikemanusiaan. Golongan sarjana ini berpendapat bahwa Negara adalah yang utama

² Kristina Dwi Putri, Agustianto. (2021). Efektifitas Penerapan Hukuman Mati Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021).

³ Wayan Suardana. (2014). Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia Suatu Kajian Kritis. Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 Agustus 2014.

terhadap semua kepentingan hukum dari manusia seperti : hidup, kemerdekaan harta benda, keamanan dan kehormatan.

4. Bahwa pidana mati itu juga bertentangan dengan moral dan etika
5. Mengingat akan tujuan pemidanaan, maka pidana mati itu: bagi orang yang sudah dijatuhi pidana mati tidak dapat lagi kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk memperbaiki kelakuannya. Maka tujuan pemidanaan memperbaiki diri penjahat itu tidak dapat tercapai. Pelaksanaan pidana mati biasanya tidak dilakukan di hadapan umum, sehingga dengan demikian tidak mungkin disaksikan oleh orang banyak. Dengan demikian maka pengaruh dari pada "generale preventive" yaitu agar semua orang merasa takut tidak akan tercapai.
6. Pada umumnya terhadap orang yang dijatuhi pidana mati menimbulkan perasaan belas kasihan terhadap orang lain dan masyarakat.

Perbuatan yang diancam pidana mati dalam KUHP adalah: perbuatan makar terhadap kepala Negara (Pasal 140(4), pembunuhan berencana (Pasal 340), mengajak Negara asing menyerang Indonesia (Pasal 111(2), memberikan pertolongan terhadap musuh waktu Indonesia dalam perang (Pasal 124 (3), pemerasan dengan pemberatan (368 (1) dan sebagainya yang semuanya adalah perbuatan-perbuatan yang membahayakan keamanan dan menghilangkan nyawa manusia. Disamping itu ada pula undang-undang yang mencantumkan pidana mati terhadap perbuatan-perbuatan tertentu seperti misalnya, dalam Tindak Pidana Narotika UU No. 22 tahun 1997, (Pasal 78- 100), dalam Undang-undang anti teroris UU No. 15 Tahun 2003, (Pasal 6.8.9.10,14).

Hal ini mencerminkan kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat Indonesia masih menghendaki adanya hukuman mati atau pidana mati dalam sistem hukum Indonesia. Semua ancaman pidananya dirumuskan secara alternatif, ini menunjukkan bahwa pidana mati hanya diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan yang dipandang sangat membahayakan ketentraman ketertibam masyarakat atau kejahatan berat. Pelaksanaan pemidanaan terhadap pidana mati dilakukan melalui suatu proses dan hak-hak terpidana sebagai individu tetap diberikan dan diatur di antaranya hak didampingi penasehat hukum sejak ditangkap dan ditahan sampai pelaksanaan pidana, dan apabila seseorang dijatuhi pidana mati oleh hakim pada pengadilan tingkat pertama maka terdakwa dapat melakukan upaya hukum biasa yaitu ia dapat mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 7 hari setelah putusan dijatuhkan (Pasal 233 (2) atau setelah putusan diberitahukan apabila terdakwa tidak hadir (Pasal 196 (2) KUHP, dan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung batas waktunya 14 hari (245 (1) KUHP.

Kalau hakim agung menguatkan putusan pengadilan Tinggi maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan tetap. Disamping itu terdakwa dapat pula melakukan upaya hukum luar biasa, yaitu Pemeriksaan kasasi demi kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali. Apabila semua upaya hukum telah dilalui oleh terdakwa maka dapat pula terdakwa memohon pengampunan (grasi) kepada Presiden. Pelaksanaan pidana mati diatur dalam Pasal 11 KUHP yaitu dengan cara digantung. Setelah dikeluarkan UU No. 2 Tahun 1964 pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak oleh regu tembak.

B. Hukuman Mati dalam Perspektif HAM

Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) menyatakan, "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi." Hal ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup, bebas, dan merasa aman. Tidak ada seorang pun yang berhak mencabut nyawa orang lain, apapun alasannya. Hak asasi manusia secara fundamental dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan negara (Arief, 2019). Relasi antara negara dan masyarakat tidak selalu seimbang, sehingga dibutuhkan instrumen hak asasi manusia untuk

melindungi hak-hak individu. Negara memiliki kewenangan untuk menyusun hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, serta memberikan sanksi terhadap pelanggar hukum. Namun, dalam perspektif hak asasi manusia, negara dilarang menjatuhkan hukuman yang kejam, apalagi hingga mencabut nyawa seseorang.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga menentang penerapan hukuman mati. Dalam Pasal 5, disebutkan, "Tidak seorang pun akan disiksa atau diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat." Ini berarti, tidak ada orang yang bisa disiksa atau dihukum dengan cara yang kejam dan tidak manusiawi. Lebih lanjut, Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menyebutkan hal-hal berikut:

- a. Setiap manusia memiliki hak untuk hidup, yang harus dilindungi oleh hukum. Tidak ada yang boleh dirampas nyawanya secara sewenang-wenang.
- b. Di negara-negara yang belum menghapus hukuman mati, hukuman tersebut hanya dapat dijatuhkan untuk kejahatan yang sangat serius, sesuai dengan hukum yang berlaku saat perbuatan itu dilakukan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Kovenan ini maupun Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Hukuman mati hanya bisa dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan yang sah.
- c. Jika perampasan nyawa berkaitan dengan kejahatan genosida, pasal ini tidak memberikan kewenangan bagi negara untuk mengurangi kewajiban yang diatur dalam Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.
- d. Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan permohonan pengampunan atau pengurangan hukuman. Amnesti atau pengurangan hukuman dapat diberikan dalam semua kasus.
- e. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan pada seseorang yang berusia di bawah 18 tahun atau pada wanita hamil.
- f. Tidak ada ketentuan dalam pasal ini yang dapat digunakan untuk menunda atau menghalangi penghapusan hukuman mati oleh negara yang meratifikasi Kovenan ini.

Karena hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu, Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik membatasi penerapan hukuman mati hanya pada kejahatan yang paling serius. Meskipun hukuman mati masih dapat diterapkan dalam kasus tertentu, Pasal 7 dari Kovenan ini kembali menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat disiksa atau dihukum dengan cara yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.

Indonesia sebagai negara yang menghormati hak asasi manusia tercermin dalam konstitusinya, yaitu UUD 1945, Pasal 28A, yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup serta kehidupannya." Komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia juga terlihat dari ratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia melalui UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 9 ayat 1 UU tersebut menyatakan, "Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya." Hak untuk hidup harus dihormati oleh sesama individu dan dilindungi oleh negara.

Lebih lanjut, Pasal 28J ayat 1 UUD 1945 menegaskan, "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara." Hal ini juga diperkuat oleh Pasal 69 UU No. 39 Tahun 1999, yang menyatakan kewajiban setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia orang lain serta moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, setiap hak asasi manusia juga menciptakan kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain, yang menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Berdasarkan hak untuk hidup yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, Indonesia seharusnya telah menghapuskan hukuman mati karena melanggar hak setiap orang untuk mempertahankan hidupnya. Namun, Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi sesuai dengan ketentuan undang-undang, yang merupakan kehendak rakyat. Dengan kata lain, meskipun hak untuk hidup dilindungi, selama pidana mati masih diatur oleh hukum yang berlaku, hukuman tersebut tetap bisa diterapkan.

C. Efektivitas Ancaman Hukuman Mati bagi Pelaku Kejahatan

Hukuman mati yang dilakukan mempunyai tujuan dan fungsi, yaitu sebagai berikut⁴:

1. Untuk balas dendam

Tujuan dilakukannya hukuman mati yang pertama adalah untuk memberikan balas dendam kepada pelaku kejahatan. Salah satu argumen yang diajukan adalah bahwa hukuman mati berfungsi sebagai bentuk balas dendam atau keadilan restoratif bagi korban dan masyarakat. Kelompok yang mendukung hukuman mati berpendapat bahwa pelaku kejahatan yang serius harus menerima hukuman yang seimbang dengan tindakan mereka.

2. Memberikan efek jera

Tujuan kedua hukuman mati adalah untuk memberikan efek jera. Kelompok yang hukuman mati berpendapat bahwa ancaman hukuman mati dapat berfungsi sebagai deterrensi atau efek jera bagi calon pelaku kejahatan. Mereka berpendapat bahwa adanya hukuman mati dapat mengurangi pergerakan untuk melakukan kejahatan serius.

3. Untuk Perlindungan Masyarakat

Tujuan hukuman mati ketiga adalah untuk memberikan perlindungan pada masyarakat. Hukuman mati diyakini oleh beberapa orang adalah sebagai cara untuk melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan yang sangat berbahaya atau serius dan dapat mengurangi risiko kejahatan berulang. Penerapan hukuman mati diharapkan dapat mencegah pelaku kejahatan melakukan tindakan serupa di masa depan.

4. Untuk Mencapai Keadilan dan Kesetaraan

Tujuan hukuman mati keempat adalah untuk memberikan keadilan dan kesetaraan. Beberapa kelompok yang mendukung hukuman mati berpendapat bahwa memberikan hukuman mati kepada pelaku kejahatan tertentu adalah bentuk keadilan dan kesetaraan dalam sistem peradilan. Mereka berpendapat bahwa kejahatan serius memerlukan hukuman yang setimpal dan tegas.

5. Rehabilitasi yang tidak mungkin

Tujuan kelima hukuman mati adalah rehabilitasi. Pendapat yang diajukan oleh beberapa pendukung kelompok hukuman mati adalah bahwa ada kasus di mana rehabilitasi pelaku kejahatan dianggap tidak mungkin. Mereka berpendapat, bahwa hukuman mati adalah menjadi satu-satunya pilihan yang layak untuk melindungi masyarakat.

Penerapan hukuman mati sebagai ancaman terhadap pelaku kejahatan seringkali menjadi perdebatan, terutama mengenai sejauh mana ancaman tersebut efektif dalam mencegah tindak kriminal. Sebagian pendukung hukuman mati berargumen bahwa ancaman hukuman mati dapat berfungsi sebagai pencegah utama, baik bagi calon pelaku kejahatan maupun bagi masyarakat secara umum. Ancaman hukuman yang sangat berat, mereka percaya bahwa pelaku akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindak pidana yang dapat berujung pada kematian. Namun, pandangan ini seringkali dipertanyakan oleh para penentang hukuman mati, yang berpendapat

⁴ Maksusm Rangkuti, Apa itu Hukuman mati ? <https://www.hukumonline.com/berita/a/kejahatan-yang-bisadijatuhi-hukuman-mati-lt6400afc47c6b1/#!>

bahwa bukti empiris yang mendukung klaim tersebut sangat terbatas dan sering kali tidak meyakinkan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ancaman hukuman mati tidak memiliki dampak signifikan dalam menurunkan angka kejahatan, terutama dalam kasus kejahatan serius seperti pembunuhan, perdagangan narkoba, atau terorisme. Hal ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, seperti ketidaksadaran pelaku terhadap konsekuensi hukum, tingginya tingkat ketidakpastian dalam proses peradilan, dan motivasi pelaku yang lebih terkait dengan faktor psikologis atau sosial daripada pertimbangan rasional mengenai hukuman yang akan diterima. Selain itu, dalam banyak kasus, pelaku kejahatan serius sering kali bertindak dalam keadaan emosi atau pengaruh zat adiktif, sehingga ancaman hukuman mati tidak cukup untuk menghalangi mereka dari melakukan tindak pidana.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cahya Dewi dan Rotanza (2023), hasil analisis menunjukkan bahwa penjatuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi tidak efektif. Pemberlakuan pidana mati sebenarnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman lagi. Pidana mati tidak membawa kemanfaatan hukum karena justru hanya menampilkan rantai kekerasan dan sebagai bentuk upaya pembalasan semata. Lebih lagi, pemberlakuan pidana mati melanggar hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.⁵

Penelitian dari Cahya Dewi dan Rotanza sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abraham Manalu (2020) yang menyoroti ancaman hukuman mati terhadap kasus korupsi dan Narkotika. Hasil analisis yang dilakukan, menunjukan bahwa pidana mati tidak memberi efek jera pada pelaku kejahatan narkotika. Padahal pemberlakuan pidana mati pada kejahatan narkotika untuk memberi efek jera. Tapi, kenyataannya hingga saat ini tingkat kejahatan narkotika terus meningkat bahkan, pelakunya pun beragam dari mulai anak-anak hingga orang tua.⁶

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Musa Pane (2019), yang menyoroti mengenai kebijakan hukuman mati di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum positif dan hak asasi manusia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan di Indonesia pada kenyataannya sangat tidak efektif. Hal tersebut terlihat antara lain pada kejahatan narkoba. Para pelaku kejahatan narkoba banyak yang telah dihukum mati namun kejahatan narkoba semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas.⁷

Selain itu, ada juga argumen yang mengatakan bahwa hukuman mati justru dapat menciptakan efek yang kontraproduktif. Dalam beberapa konteks, penerapan hukuman mati dapat memperburuk kondisi sosial dan politik, memperburuk ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan, serta meningkatkan ketegangan antar kelompok tertentu dalam masyarakat. Beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwa hukuman mati tidak memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan rehabilitasi atau reintegrasi sosial yang mungkin lebih efektif dalam jangka panjang. Dalam hal ini, pendekatan pencegahan yang lebih holistik, seperti peningkatan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta sistem peradilan yang lebih adil dan transparan, dianggap lebih efektif dalam menurunkan angka kejahatan daripada sekadar mengandalkan ancaman hukuman mati.

⁵ Cahya Dewi, R.P. & Rotanza, Y. (2023) Efektivitas Ancaman Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dari Sudut Padang Hukum, Ham, dan Psikologi Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 17 (2)

⁶ Abraham Manalu. 2021. The Effectiveness of the Implementation of the Death Penalty for Suspects in Serious Crime Cases, Both Narcotics and Corruption in order to reduce Corruption and Narcotics Cases that Occur in Indonesia for the Advancement of the Nation and the State. *Journal of Creativity Student* 2021, Vol. 6 (1).

⁷ Musa Pane. (2019). Kebijakan Hukuman Mati ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia. *Res Nullius Law Journal* Vol. 1 No. 1 Januari 2019.

Ancaman hukuman mati seringkali dianggap sebagai alat yang kuat untuk mencegah kejahatan, efektivitasnya dalam konteks yang lebih luas masih menjadi topik yang kompleks dan perlu dievaluasi secara lebih mendalam. Keberhasilan pencegahan kejahatan tidak hanya bergantung pada hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga pada faktor-faktor struktural dan sosial yang mendukung penegakan hukum yang lebih adil dan manusiawi.

KESIMPULAN

Penerapan hukuman mati dalam sistem hukum pidana, khususnya di Indonesia, didasarkan pada keyakinan bahwa hukuman tersebut diperlukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan berat, seperti narkoba, terorisme, dan pembunuhan. Namun, dari perspektif hak asasi manusia, hukuman mati bertentangan dengan hak setiap individu untuk hidup, yang dilindungi oleh berbagai instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Hukuman mati juga dianggap melanggar prinsip larangan penyiksaan atau perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi.

Mengenai efektivitas hukuman mati dalam mencegah kejahatan berat, berbagai studi menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati tidak terbukti secara signifikan mengurangi tingkat kejahatan. Oleh karena itu, meskipun hukum pidana Indonesia masih mempertahankan hukuman mati, terdapat argumentasi yang kuat untuk mengkaji ulang penerapannya, dengan mengedepankan perlindungan hak hidup dan pendekatan yang lebih manusiawi dalam sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham Manalu. 2021. The Effectiveness of the Implementation of the Death Penalty for Suspects in Serious Crime Cases, Both Narcotics and Corruption in order to reduce Corruption and Narcotics Cases that Occur in Indonesia for the Advancement of the Nation and the State. *Journal of Creativity Student* 2021, Vol. 6 (1).
- Cahya Dewi, R.P. & Rotanza, Y. (2023) Efektivitas Ancaman Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dari Sudut Padang Hukum, Ham, dan Psikologi Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 17 (2)
- Dita Melati Putri. (2024). Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisionalis serta Retensionis. *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* Vol.2, No.4 November 2024.
- Juan Valedra Sitorus , Hery Firmansyah. (2023). Eksistensi Penerapan Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Terhadap Kejahatan Narkoba di Indonesia. *Unes Law Review*. Vol. 6, No. 2, Desember 2023.
- Kristina Dwi Putri, Agustianto. (2021). Efektifitas Penerapan Hukuman Mati Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021).
- Maksusm Rangkuti, Apa itu Hukuman mati ? <https://www.hukumonline.com/berita/a/kejahatan-yang-bisadijatuhi-hukuman-mati-lt6400afc47c6b1/#!>
- Musa Pane. (2019). Kebijakan Hukuman Mati ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia. *Res Nullius Law Journal* Vol. 1 No. 1 Januari 2019.